

KONSEPSI BIMBINGAN DAN KONSELING UNTUK PERNIKAHAN DAN KELUARGA ISLAMI

Moh. Fatih Luthfi
SMPN 2 Babat Lamongan, Indonesia
E-mail: cakfatihkranji@gmail.com

Abstract: *Guidance and counseling (BK) is a service needed by modern society in helping someone to get out of the problem (to solve problem), both students in school and other individual in society. BK service based on Islamic world view becomes a prospective new treasury and has the potential to answer the problem of modern society life. BK service sector began to be developed, which initially include: 1) development of personal life, 2) development of social life, 3) development of learning ability, and career development. Meet the needs of the community is now developed the development field 5) family life and 6) the development of religious life. The concept of BK marriage and Islamic families have a goal for married and woven marriages that meet the sharia of God and achieve the happiness of life in the world and in akhirat. Konselor can develop and implements an Islamic approach to counseling, while adhering to professional principles, good character values, and understanding Islamic teachings on marriage and married life so that assisted individuals can attain a sakinah family, mawaddah wa rahmah, peace and prosperity in the pleasure of Allah swt.*

Keywords: *Guidance, Counseling, Marriage, Family*

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidaknya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri. Dalam kenyataan kehidupan ‘modern’ (ataukah justeru primitif) ada yang menyebut bahwa keluarga tak harus terikat oleh suatu ikatan sebagai ‘suami dan isteri’ menurut norma agama. Keluarga yang dibentuk dengan pola kehidupan sebagai suatu rumah tangga, hanya didasarkan atas rasa suka sama suka dan kesepakatan untuk bekerja sama. Apabila merasa cocok baru diteruskan ke ikatan pernikahan, dan bila dirasakan tidak cocok maka ‘rumah tangga’nya bubar begitu saja menurut kesepakatan bersama pula. Dalam Islam, berkeluarga harus dilandasi aturan-aturan Allah swt. yang akan mengantarkan manusia memiliki nilai-nilai dan citra diri kemanusiaannya. Islam memandang dan menjadikan pernikahan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan batin¹.

¹BP4. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur. 2003), 8.

Pembentukan Keluarga Islami

Menurut Islam, keluarga (rumah tangga) merupakan suatu ikatan yang baru akan terbentuk manakala telah melalui perjanjian (akad) nikah. Islam tidak melegitimasi kehidupan kerjasama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bekerja sama seperti 'suami dan isteri' sebagai suatu rumah tangga tanpa diawali dengan ikatan janji pernikahan. Konsep keluarga menurut Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan melalui perjanjian (akad) nikah secara Islam sehingga anak keturunan yang dihasilkan sah secara hukum agama dan terikat dengan norma-norma yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

Perlu untuk membedakan antara keluarga menurut konsep Islam dengan keluarga Islami. Arti keluarga menurut konsep Islam sebagaimana telah disebutkan di muka, sedangkan keluarga atau rumah tangga yang Islami artinya seluruh anggota keluarga berperilaku sesuai ajaran-ajaran dan petunjuk Allah SWT.

1) Rumusan Keluarga Islami

Pembentukan keluarga atau rumah tangga yang Islami rumusannya dapat dirinci sebagai berikut.

- a) Keluarga dibentuk dengan akad nikah secara Islam. Bukanlah dinamakan keluarga Islami bila suatu keluarga bukan diikat dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam (QS. An-Nisa:24);
- b) Dinamakan keluarga setidaknya terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama berstatus sebagai suami dan istri, dalam skala yang lebih besar, lazim disebut sebagai keluarga inti, terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak keduanya, serta keturunan dan sanak keluarganya dalam keluarga besar (QS. An-Nahl: 72);
- c) Pembentukan rumah tangga didasarkan pada nilai-nilai dan ajaran Islam (QS. Al-Baqarah: 221).
- d) Dalam status dan kedudukannya masing-masing, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sesuai. Mengenai hak dan kewajiban dalam perlakuan ini, Allah swt. menyebutkan tentang hak dan kewajiban seorang isteri (QS. Al-Baqarah: 67 & 228) dan QS. An-Nisa: 19), mengenai tanggung jawab suami (QS. At-Thalaq: 7), adapun soal hubungan anak dengan orang tua (QS. Al-Ahqaf: 15).
- e) Tujuan membentuk keluarga Islami adalah kebahagiaan dan ketenteraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (QS. Ar-Rum: 21). Agar seorang suami dan isteri dapat menyalurkan naluri secara sehat (QS. Al-Furqan: 74), serta memperoleh rasa aman, damai, dan terlindungi (QS. An-Nisa: 34).
- f) Pembentukan generasi penerusterjamin secara sehat, baik kuantitas maupun kualitas (QS. Al-Baqarah: 223 dan QS. Al-Furqan: 74). Dalam hadits nabi juga disebutkan: "memilihlah teman hidup demi untuk keturunan, sebab pengaruh keturunan itu kuat sekali" (HR. Abu Dawud).

Rumusan keluarga atau rumah tangga Islami yang bahagia, juga dikembangkan oleh Tim BP4 Provinsi Jawa Timur dengan memenuhi kriteria lima aspek pokok kehidupan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya suasana kehidupan yang islami, antar lain dengan membiasakan membaca alquran dan memahami isinya secara rutin, membudayakan salat berjamaah dan berdzikir dalam keluarga(QS. At Tahrim: 6);
- b. Terlaksananya pendidikan dalam keluarga, antara lain pendidikan: 1) keesaan tuhan (tauhid), 2) pengetahuan dan keilmuan, 3) akhlaq, 4) keterampilan, dan 5) kemandirian,
- c. Terwujudnya kesehatan keluarga dengan memperhatikan hal-hal: 1) perilaku hidup sehat, 2) kebersihan rumah dan lingkungan, 3) olahraga secara rutin, dan 4) kesehatan gizi keluarga,
- d. Terwujudnya ekonomi keluarga yang sehat, antara lain: 1) memiliki kekayaan yang halal dan baik, 2) mengendalikan keuangan keluarga, hemat, dan tidak kikir, 3) membiasakan menabung, dan 4) memanfaatkan pekarangan untuk menunjang ekonomi keluarga (QS. Al Jumu'ah: 10, QS. Al Furqan: 67, QS. Al Isra': 26-27, & 29),
- e. Terwujudnya hubungan keluarga yang selaras, serasi, dan seimbang dengan jalan antara lain: 1) membina sopan santun, etika dan akhlaq mulia, 2) menciptakan suasana keakraban antar anggota keluarga, 3) menciptakan suasana keterbukaan, saling memiliki dan mengerti, 4) menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan memaafkan kesalahan, serta 5) melaksanakan kehidupan bertetangga, berteman, dan bermasyarakat (QS. AnNisa': 34, QS. Al Ahqaf:15), sesuai ajaran Islam².

2) Pernikahan

Pernikahan merupakan prasyarat pembentukan keluarga. Yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara pria dan wanita, dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan rumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah swt. Pendapat serupa menyebutkan bahwa pernikahan dalam islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan berdasarkan syariat islam³.

Sebagai ikatan pembentuk keluarga, pernikahan setidaknya memiliki unsur-unsur berikut.

- a. pernikahan merupakan ajaran agama bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat (QS. An Nur: 32);
- b. merupakan ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur sesuai dengan ketentuan agama, yang kemudian sebagai warga negara yang baik dilegalkan melalui perundangan negara, dan atau adat istiadat masyarakat, dan lain-lain (Q.S. An Nisa: 21);
- c. ikatan suci yang dibuat berlandaskan pada persetujuan di antara kedua belah pihak yang menikah dan walinya. Kerelaan kedua belah pihak merupakan

² BP4. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur. 2003), 14-17.

³BP4: 8

modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, sebagaimana sabda Nabi; “*apabila datang kepadamu laki-laki yang kamu rasakan menyenangkan dari segi budi pekerti dan agamanya, maka kawinkanlah dia (dengan anak perempuanmu), jika tidak kamu lakukan maka akan terjadi fitnah di atas bumi ini dan kerusakan yang besar*” (HR. Turmudzi, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abu Hurairah);

- d. pernikahan dilandasi oleh adanya rasa kasih sayang, suka sama suka, di antara kedua belah pihak guna mewujudkan ketenteramandi antara keduanya (QS. Ar Rum: 21) .

Adapun hikmah dari pelaksanaan pernikahan menurut syari'at islam adalah:

- a. melaksanakan pernikahan/perkawinan bernilai ibadah;
- b. dapat terpelihara dari perbuatan maksiat;
- c. dapat diperoleh garis keturunan yang sah, jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat;
- d. terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, halal, dan memperluas silaturahmi.⁴

Problematika Keluarga dan Urgensi BK Pernikahan dan Keluarga Islami

Keluarga atau rumah tangga, dibentuk oleh siapapun, pada dasarnya merupakan usaha untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Membina keluarga untuk dapat menyalurkan nafsu biologis, memadu kasih & sayang dua insan berlainan jenis, melahirkan anak keturunan, menyemaikan kasih dan sayang sebagai ayah dan ibu terhadap seluruh anggota keluarga, semua bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera.

Kondisi yang diidamkan, situasi yang diidealkan, dalam kenyataan berkeluarga tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang mestinya dapat dinikmati, acap kali hilang kandas, dan yang ada hanya derita nestapa. Problem-problem pernikahan dan keluarga memang sangat banyak, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Faktor penyebab ‘*broken home*’ bisa terjadi dari kesalahan di awal pembentukan rumah tangga, masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa jugamuncul di saat mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan bisa terjadi di masa yang seharusnya menikmati masa tua dengan damai. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1) perkawinan usia muda dan belum siap mental, 2) ekonomi yang belum stabil, 3) cemburu yang berlebihan, 4) pengaruh politik, faham atau keyakinan yang berbeda, 5) pasangan suami/istri yang kurang *kufu* (sepadan), 6) perselingkuhan, 7) krisis moral/akhlaq, 8) kesibukan masing-masing dan kurang dapat mengatur waktunya untuk keluarga, dan 9) campur tangan pihak ketiga.⁵ Situasi tidak harmonis bisa dimulai dari pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan mahligai rumah tangga. Penyebab timbulnya masalah juga beragam, bisa berasal dari diri sendiri, suami/istri, anak, atau keluarga lain. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan tujuan menjadi keluarga ‘sakinah’ gagal.

⁴BP4: 11

⁵BP4: 31.

Kenyataan adanya problematika dalam pernikahan dan kehidupan keluarga yang kerap kali tidak dapat diatasi sendiri oleh yang terlibat dalam masalah tersebut, menunjukkan diperlukannya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Di samping itu, realita dalam pernikahan dan berkeluarga selalu saja ada masalahnya, menunjukkan perlu adanya bimbingan islami perihal pernikahan dan kehidupanberkeluarga.

Bimbingan dan Konseling Pernikahan dan Keluarga Islami

Bimbingan dalam konteks pelayanan psikologis diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan, diberikan secara sistematis, berencana, terus menerus, dan terarah kepada tujuan tertentu. Dengan demikian kegiatan bimbingan bukanlah kegiatan yang dilakukan secara kebetulan, insidental, sewaktu-waktu, tidak sengaja, atau kegiatan yang asal-asalan. Bimbingan merupakan proses membantu individu. Dengan menggunakan kata “membantu” berarti dalam kegiatan bimbingan tidak terdapat adanya unsur paksaan. Dalam kegiatan bimbingan, pembimbing tidak memaksa individu untuk menuju ke suatu tujuan yang ditetapkan oleh pembimbing, melainkan pembimbing membantu mengarahkan klien ke arah suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama, sehingga klien dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.⁶

Sedangkan konseling lebih kepada pendekatan teknis, sebagaimana deskripsi konseling menurut Prayitno dan Amti bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling (*face to face*) oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami masalah (disebut klien/konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien.⁷ Tolbert juga punya pendapat serupa bahwa konseling merupakan bantuan pribadi secara tatap muka antara dua orang, yaitu seorang yang disebut konselor yang berkompeten dalam bidang konseling membantu seorang yang disebut konseli yang berlangsung dalam situasi belajar, agar konseli dapat memperoleh pemahaman baik tentang dirinya dan pemahaman tentang situasi sekarang dan akan datang.⁸

Adapun konsep bimbingan dan konseling Islami yang telah menjadi kajian dan dikembangkan para konselor muslim dirumuskan bahwa bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sementara rumusan konseling islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.⁹

⁶Hallen, A. *Bimbingan dan Konseling*. (Ciputat: PT Ciputat Press. 2005), 5.

⁷Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

⁸Hartono dan Boy Sudarmadji. *Psikologi Konseling* (edisi revisi). (Jakarta: Penerbit Kencana. 2012), 27.

⁹Thohari Musnamar, dkk. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press. 1992), 70. Menurut Munandir (1989), di masyarakat kita secara garis besar hidup dua bimbingan, yaitu bimbingan budaya dan bimbingan agama. Pemuatan wujud nilai-nilai ajaran agama dan cara-cara bantuan yang khas keagamaan tersebut merupakan apa yang disebut oleh Parson dan Shils (dalam Geertz, 1973) sebagai “...the cultural dimension of religion analysis”, juga merupakan upaya profesionalisasi bimbingan dan konseling yang bertujuan membentuk watak religius (Islam) pada khazanah ilmuyang mendasari teori dan teknik pelaksanaannya.

Pengintegrasian pendekatan bimbingan dan konseling dengan islam, Bastaman mengajukan tujuh prinsip islami yang dijadikan landasan. Ia menyebutnya dengan *sapta asas ISLAMKU* (Ibadah, Silaturahmi, Lugas, Adaptasi, Musyawarah, Keteladanan,, dan Upaya mengubah nasib).¹⁰ Dengan berlandaskan rumusan bimbingan dan konseling islami yang bersifat umum tersebut, maka bimbingan pernikahan dan keluarga islami dapat dirumuskan sebagai: “Bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan berumah tangganya dapat selaran dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.¹¹Dengan titik tekan fungsi bimbingannya adalah preventif (pencegahan).

Mengenai konseling pernikahan dan keluarga islami, dirumuskan bahwa: “Konseling pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangganya dapat selaran dengan ketentuan dan petunjuk allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat”.¹²Yang lebih menekankan fungsi kuratif, pemecahan dan pengentasan masalah.¹³

1. Tujuan BK Pernikahan dan Keluarga Islami

Berdasarkan rumusan konsep di atas, dapat dikemukakan tujuan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah untuk membantu individu:

- a) Mencegah timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan (kesiapan) pernikahannya, seperti dengan jalan memahami hakikat dan tujuan pernikahan, persyaratan dan kesiapan menjelang pernikahan, dan melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan (syariat) islam;
- b) Mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, dengan menghayati tujuan hidup berumah tangga, memahami cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, dan hidup yang islami;
- c) Memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya. Dengan memahami problem yang dihadapi, memahami diri dan keluarga, serta cara mengatasi masalah yang sesuai dengan ajaran islam;
- d) Memelihara situasi & kondisi pernikahan dan rumah tangganya agar tetap baik dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Dengan berusaha meminimalisir masalah yang pernah dialami, atau dengan mengembangkan situasi rumah tangga menjadi lebih baik lagi.

2. Azas BK Pernikahan dan Keluarga Islami

¹⁰Hanna Djumhana Bastaman. *Integrasi Psikologi Dengan Islam; menuju psikologi islami.*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997) 213.

¹¹ Thohari Musnamar, dkk. 1992: 70

¹²Thohari Musnamar, dkk. 1992: 70.

¹³Pelayanan bimbingan dan konseling memiliki sifat: pemahaman, pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), perbaikan, pemeliharaan (precervatif), dan pengembangan. (Achsani Husairi. *Manajemen Pelayanan Konseling di Sekolah.* Depok: Penerbit Arya Duta.2008: 13)

Asas-asas ini dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami. Berdasarkan al quran dan hadis, asas-asasnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat, bahwa layanan yang diberikan sebagai upaya membantu individu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (QS. Al Baqarah: 201)
- b) Asas sakinah, mawaddah, dan rahmah, bahwa layanan yang diberikan sebagai upaya membantu individu untuk mencapai keadaan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tenteram, dan penuh kasih sayang (QS. Ar Rum: 21)
- c) Asas komunikasi dan musyawarah, untuk mencapai keluarga yang sejahtera, individu dibantu memperbanyak serta membiasakan komunikasi dan musyawarah (QS. Asy Syura: 38, QS. Ali Imran: 159, dan QS. An Nisa: 35)
- d) Asas sabar dan tawakkal, menjalani rumah tangga yang bahagia maka kebahagiaan sekecil apapun harus dinikmati dan disyukuri, dan dalam kondisi apapun harus senantiasa bersabar dan betawakkal (berserah diri) kepada Allah (QS. Annisa: 19 dan QS. Al Ashr: 1-3). Sabar dan tawakkal juga berlaku bagi klien dan konselor dalam berproses menghadapi masalah.
- e) Asas manfaat dan maslahat, setiap memecahkan problem rumah tangga yang dihadapi individu diarahkan untuk dapat berorientasi mencari manfaat dan maslahat bagi diri, anggota keluarga, dan masyarakatnya (QS. An Nisa: 128).

3. Subjek (Konseli)

Sesuai fungsinya, subjek (konseli, yang dibimbing) dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami mencakup:

- a) Remaja dan pemuda, yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan dan berumah tangga. Menurut Desmita salah satu karakteristik masa remaja akhir ditandai dengan mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak¹⁴. Bimbingannya berfungsi preventif dan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok.
- b) Suami-isteri, dan anggota keluarga lain, baik anggota keluarga pokok (*basic family*), keluarga inti (*nuclear family*), atau keluarga besar (*big family*). Fungsinya bimbingan preventif atau kuratif. Konseling diberikan kepada pasangan suami-isteri dan atau keluarga lainnya manakala kehidupan pernikahan dan rumah tangga yang bersangkutan menghadapi masalah¹⁵.

4. Pembimbing (Konselor)

Konselor berkualitas sangat mendukung keberhasilan konseling. Pembimbing atau konselor dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah orang yang memiliki keahlian

¹⁴Desmita. *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2009), 37.

¹⁵Thohari Musnamar dkk. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press. 1992), 76.

professional di bidang tersebut. Gladding mengutip pendapat para ahli mengenai kualitas konselor menyebutkan bahwa konselor harus memiliki: *self-awareness*, kejujuran, kongruensi, kemampuan untuk berkomunikasi dan pengetahuan. Strong menambahkan karakter: *expertness, attractiveness, trustworthiness*¹⁶. Pada intinya, konselor pernikahan dan keluarga islami harus ahli, menarik, dan dapat dipercaya.

Di samping itu, memiliki karakter keteladanan sebagai pembimbing yang berkepribadian yang baik (*akhlaqul karimah*), jujur, *amanah* (bertanggung jawab, peduli), *fathanah* (cerdas berwawasan), *tabligh* (komunikatif), iklas, sabar, *tawaddlu'* (rendah hati), saleh, adil, memiliki *self-control*, kemampuan kemasyarakatan (*ukhuwah islamiyah*) dengan klien, teman sejawat, orang lain, serta pribadi yang *muttaqin* (bertaqwa kepada Allah), dan memahami ajaran islam, lebih spesifik tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

5. Objek atau materi

Problematika seputar kehidupan pernikahan dan berumah tangga menjadi materi dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami, yang antara lain mencakup:

- a) pemilihan jodoh (pasangan hidup), termasuk masalah berkenalan (*ta'aruf*);
- b) *khitbah* (peminangan/pelamaran) beserta tata caranya,
- c) pelaksanaan pernikahan,
- d) hubungan suami-isteri (jasmaniah dan ruhaniah),
- e) hubungan antar anggota keluarga, baik dengan keluarga inti maupun keluarga besar,
- f) pembinaan kehidupan berumah tangga,
- g) harta dan warisan¹⁷,
- h) permaduan (poligami)¹⁸,
- i) seputar *Nusyuz*, talak/perceraian, *fasakh* dan *khulu'* dan rujuk¹⁹.

6. Perilaku Sehat dan Perilaku Menyimpang

¹⁶Jeanette Murad Lesmana. *Dasar-dasar Konseling*. (Jakarta: UI Press. 2005), 56.

¹⁷Sebab-sebab orang dapat menerima warisan: 1) sebab *nasab/family*, 2) sebab pernikahan yang sah, dan sebab *wala'* (sifat yang menetap pada *mu'tiq* dan *ashabahnya* karena memerdekakan hamba sahaya).

¹⁸Poligami dalam islam terbatas pada *poligini* yaitu seorang pria muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita, sedangkan *poliandri* hukumnya haram dalam islam, yaitu seorang wanita menikahi lebih dari satu pria.

¹⁹*Nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. perbuatan *Nusyuz* bisa saja dilakukan oleh suami atau isteri, oleh karena itu para ulama membagi *nusyuz* menjadi dua macam, *nusyuz-nya perempuan/isteri* (QS. An Nisa: 34) dan *nusyuznya suami* (QS. An Nisa: 128). Talak adalah pernyataan atau sikap atau perbuatan untuk melepaskan ikatan pernikahan, talak pada umumnya dilakukan oleh suami. *Fasakh* berarti pengajuan cerai oleh isteri tanpa adanya kompensasi yang diberikan isteri kepada suami, dalam kondisi tertentu. *Khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Talak ada 2: *raj'i* dan *ba-in*, talak *raj'i* adalah perceraian yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk rujuk (kembali) kepada isterinya dalam masa '*iddahnya* tanpa akad baru, sedangkan talak *ba-in* adalah talak yang tidak membolehkan suami rujuk kembali kepada isterinya kecuali dengan akad dan mahar baru serta syarat tertentu lainnya.

Dalam bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami, terdapat beberapa pengarahan mengenai perilaku sehat, yang harus dimiliki pasangan suami-isteri dan ada perilaku menyimpang, yang harus dihindari oleh suami-isteri. Sebagaimana disampaikan dalam buku Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia bahwa perilaku sehat yang harus dimiliki adalah:

- 1) sering menasihati/mengingatkan dalam mengamalkan syariat agama untuk mencintai Allah dan rasulNya;
- 2) saling menyintai dan menyayangi;
- 3) saling menolong dan rela berkorban;
- 4) saling musyawarah, terbuka, dan jujur;
- 5) saling memaafkan;
- 6) saling menghormati;
- 7) saling membutuhkan/kerjasama;
- 8) saling menjaga rahasia rumah tangga dan aib/pribadi;
- 9) saling menjaga kehormatan keluarga;
- 10) saling mempercayai;
- 11) saling bersifat dewasa dalam mencari penyelesaian masalah, dan tidak cepat mengadukan kepada pihak ketiga;
- 12) saling menjaga, mendidik, membimbing, dan mengawasi anak;
- 13) saling menjaga pergaulan anak;
- 14) saling menyadari tugas masing-masing dalam rumah tangga dengan penuh amanah;
- 15) saling menjaga hubungan baik dalam berumah tangga dan dengan lingkungannya;
- 16) selalu mawas diri, menyadari kemampuan masing-masing dengan penuh pengertian serta menerima kenyataan yang ada;
- 17) suka beramal saleh dan dermawan;
- 18) saling memahami kekurangan masing-masing; dan
- 19) saling mengutamakan kesederhanaan dan bersahaja.

Adapun perilaku menyimpang (malasuai) yang harus dihindari dalam hidup berkeluarga adalah:

- 1) mencela di hadapan orang lain;
- 2) memerintah dengan semena-mena;
- 3) mudah menerima aduan orang lain;
- 4) meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suami atau isteri;
- 5) mudah atau lekas marah dan cemburu buta;
- 6) mengutamakan kepentingan familinya sendiri;
- 7) menyebut nama atau memuji mantan kekasih;
- 8) melakukan perbuatan maksiat dan bergaul bebas tanpa terkendali;
- 9) membanggakan kekayaan familinya atau orang lain;
- 10) mengadukan kondisi rumah tangga di saat kondisi lelah atau panic;
- 11) mudah mengucapkan *talaq* (cerai) atau kinayah lainnya;
- 12) menutup diri atau tidak mau bermusyawarah;
- 13) menyerahkan segala urusan rumah tangga kepada pembantu;
- 14) bertengkar di hadapan anak-anak;
- 15) terlalu memanjakan anak-anak;

- 16) menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak kepada orang lain yang bukan ahlinya;
- 17) membiarkan anak bergaul bebas tanpa pengawasan;
- 18) membuka aib keluarga kepada orang lain;
- 19) berbuat yang menyakitkan lahir dan batin; dan
- 20) bergaya hidup mewah (boros).²⁰

Bila dalam berumah tangga mampu menghindari perilaku salah, serta terus mengembangkan perilaku yang sehat dan sesuai, maka tujuan membentuk keluarga sejahtera, *sakinah*, penuh dengan cinta dan kasih sayang, serta diridhai oleh Allah swt. dapat tercapai.

7. Metode dan teknik dalam BK Pernikahan dan Keluarga Islami

Metode lazim diartikan sebagai cara untuk mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, sedangkan teknik merupakan penerapan metode tersebut dalam praktik.²¹ Dalam pembahasan ini, bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami dipandang sebagai proses komunikasi. Oleh karena itu, berbeda sedikit dari bahasan-bahasan berbagai buku tentang BK, sehingga metodenya diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut. Pengelompokannya menurut Musnamar dkk. menjadi metode langsung dan metode tidak langsung²².

1) Metode langsung

Metode komunikasi langsung adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (*face to face*) dengan orang yang dibimbingnya. Metode ini dirinci lagi menjadi:

a. Metode Individual

Pembimbing menerapkan komunikasi langsung secara individual dengan pihak yang dibimbingnya. Teknik yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan individu yang dibimbing;
2. Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan yang dibimbing tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya;
3. Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kondisi kerja klien dan lingkungannya.²³

b. Metode kelompok

²⁰ BP4. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. (Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur. 2003), 26-28.

²¹ Thohari Musnamar. Dkk. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press. 1992), 49.

²² Thohari Musnamar. 1992: 49.

²³ Lihat Anthony Yeo, *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah* (Jakarta: Penerbit Libri, 2012), 5. Terapi kekeluargaan yang menekankan pemecahan masalah dan direktif cocok untuk dipraktikkan dalam budaya Asia di mana para profesional kesehatan mental seringkali dipandang sebagai seseorang yang memiliki otoritas. Fakta ini tidak dapat dielakkan jika mengingat bahwa konseling secara tradisional dikaitkan dengan usaha mendapatkan nasihat dari orang-orang yang lebih tua atau dari para pemimpin masyarakat.

Pembimbing menerapkan komunikasi langsung secara individual dengan klien dalam suasana kelompok. Teknik-teknik yang dapat dipergunakan antara lain:

1. Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara diskusi bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama;
 2. Karyawisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan karyawisata sebagai forumnya;
 3. Siodrama, yakni bimbingan/konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mengatasi masalah (sosiologis);
 4. Psikodrama, yakni bimbingan/konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk mengatasi masalah (psikologis);
 5. Group teaching, yakni pemberian bimbingan/konseling dengan memberikan materi tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.
- 2) Metode tidak langsung
- Metode komunikasi tidak langsung merupakan metode bimbingan dan konseling yang dilakukan melalui media komunikasi. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, bahkan massal.
- a. Metode individual, dapat melalui surat-menyurat, telepon, email, whatsapp, dan lain-lain;
 - b. Metode kelompok/massal, bisa melalui papan bimbingan, majalah, koran, brosur, radio, atau televisi (*teleconference*).

Metode atau teknik mana yang dipergunakan dalam layanan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami bergantung pada:

- 1) Masalah yang sedang dihadapi;
- 2) Tujuan penyelesaian masalah;
- 3) Keadaan konseli/yang dibimbing;
- 4) Kemampuan pembimbing/konselor dalam mempergunakan metode/teknik;
- 5) Sarana dan prasarana yang tersedia;
- 6) Kondisi dan situasi lingkungan;
- 7) Organisasi dan administrasi layanan BK;
- 8) Biaya yang tersedia.

Kesimpulan

Implementasi layanan BK yang didasarkan pada pandangan Islam menjadi khazanah baru yang prospektif dan mempunyai potensi untuk menjawab problema kehidupan masyarakat modern. Beberapa pakar konseling juga menyebutkan bahwa dalam masyarakat kita secara garis besar hidup dua bimbingan, yaitu bimbingan budaya dan bimbingan agama, maka tantangan bagi konselor modern untuk mengembangkan pendekatan bimbingan dan konseling yang selaras dengan nilai-nilai budaya dan agama.

Salah satu aspek kehidupan beragama, pernikahan dan pembentukan keluarga islami perlu menemukan konsep bantuan yang sesuai dengan syariat Allah swt., urgensi layanan bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga islami adalah untuk membantu individu memahami dan mencegah timbulnya masalah-masalah dalam pernikahan dan kehidupan berkeluarga, serta mengembangkan dan memelihara sikap

dan perilaku yang dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang tenteram, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan sejahtera menjalani hidup dalam ridha Allah *subhaanahu wa ta'ala*.

Daftar Pustaka

- Bastaman, Hanna Djumhana. (1997). *Integrasi Psikologi Dengan Islam; menuju psikologi islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BP4. (2003). *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur
- Departemen Agama Republik Indonesia.(1994). *Al Quran dan Terjemahnya*.Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Book Inc. Publishers.
- Hallen, A. (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Ciputat: PT Ciputat Press.
- Hartono dan Boy Sudarmadji. (2012). *Psikologi Konseling* (edisi revisi). Jakarta: Penerbit Kencana.
- <https://butirankasihku.wordpress.com>. 23 Januari 2014
- Husairi, Achsan. (2008). *Manajemen Pelayanan Konseling di Sekolah*. Depok: Penerbit Arya Duta
- I'dad, Abul. (1998). *Agenda Shalihah; panduan hidup wanita shalihah*. Ngruki: Pustaka Al Mukmin Press
- Lajnah pentashih Mushaf Al Quran. (2004). *Al Quran dan Terjemahnya; Al-jumanatul 'ali*. Bandung: CV. Penerbit J-ART
- Lesmana, Jeanette Murad. (2005). *Dasar-dasar Konseling*. Jakarta: UI Press.
- Munandir. (1989). *Bimbingan dan Konseling Indonesia; corak yang bagaimana?*.Pidato Pengukuhan Guru Besar IKIP MALANG tidak diterbitkan. Malang: IKIP MALANG.
- Musnamar, Thohari. Dkk. (1992). *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*.Yogyakarta: UII Press.

Prayitno dan Amti, Erman. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Yeo, Anthony. (2012). *Konseling Suatu Pendekatan Pemecahan Masalah*. Jakarta: Penerbit Libri